

HINGGA JUNI 2023, PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RENOVASI 6.558 RUMAH TAK LAYAK HUNI



Sumber gambar :

<https://medialampung.disway.id/read/55271/tahun-ini-dinsos-akan-rehab-80-rtlh>

Isi Berita:

Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Kunir, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. Diketahui terdapat 2 unit rumah yang mendapatkan bantuan RTLH, yakni rumah milik Supriyati dan Titi.

Dalam tinjauan Senin (10/7) siang, Ganjar mengaku senang dengan pembangunan RTLH yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah.

"Yang menarik adalah gotong royong dari keluarganya, sehingga rumahnya menjadi lebih bagus. Ini ada dua rumah di sini penampakannya bagus," ujar Ganjar dalam keterangan tertulis, Selasa (11/7/2023)

Hingga akhir bulan Juni tahun 2023 Pemprov Jawa Tengah melalui bantuan keuangan ke pemerintah desa telah merealisasikan 6.557 unit RTLH, termasuk peningkatan kualitas RTLH. Adapun tahun ini Ganjar menargetkan pembangunan 15.225 unit RTLH guna mendorong percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.

Ganjar menegaskan bantuan RTLH tidak hanya berupa renovasi bangunan rumah gratis untuk warga, tetapi juga termasuk pembangunan jamban dan listrik. Menurut Ganjar upaya ini dalam rangka mendukung terciptanya kesehatan yang baik untuk seluruh anggota keluarga.

"Kalau kita melihat kondisi rumahnya makin layak huni, makin sehat, tentu kita senang. Maka kita cek apakah sudah punya jamban atau belum dan sudah ada alhamdulillah," ucap Ganjar.

"Jadi kalau jamban ada, listrik ada, air bersih ada, rumahnya layak maka sebenarnya ini sudah cukup untuk bisa memberikan kesehatan yang lebih baik," kata Ganjar.

Sumber Berita :

1. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6816497/hingga-juni-2023-pemprov-jateng-renovasi-6557-rumah-tak-layak-huni>, “Hingga Juni 2023, Pemprov Jateng Renovasi 6.557 Rumah Tak Layak Huni”, tanggal 11 Juli 2023
2. <https://www.beritasatu.com/nusantara/1056611/selama-2023-pemprov-jateng-bedah-6500-rumah-tak>, “Selama 2023, Pemprov Jateng Bedah 6.500 Rumah Tak Layak Huni”, tanggal 11 Juli 2023
3. <https://kumparan.com/kumparannews/hingga-juni-2023-ganjar-bangun-dan-renov-6-5-ribu-rtlh-warga-kurang-mampu-20lpqGkmkUx/4>, “Hingga Juni 2023, Ganjar Bangun dan Renov 6,5 Ribu RTLH Warga Kurang Mampu”, tanggal 11 Juli 2023

Catatan :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
2. Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.¹ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.²
3. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
4. Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan

¹ Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah